



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI**

Nomor SOP

7 Tahun 2022

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

4 Januari 2022

Tanggal Efektif

4 Januari 2022

Disahkan Oleh

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara
(Selaku PPID Utama)

NAMA SOP

SOP Pengajuan Keberatan Informasi Publik

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. PP 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standart Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang Standart layanan Informasi Publik.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik

- Minimal SLTA Sederajat;
- Bisa mengoperasikan komputer;

PERALATAN/PERLENGKAPAN

- Perangkat Komputer dan Jaringan, Kamera Foto, Kamera Video, Alat Tulis Kantor dan Alat Komunikasi.

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

- Disimpan dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAJUAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

No	Kegiatan	Pelaksanaan				Pendukung			Keterangan
		Pemohon	Petugas Pelayanan Informasi	PPID Utama dan PPID Pembantu	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5					
1	Pemohon menyampaikan pengajuan keberatan atas tidak terlayannya permohonan informasi yang dibutuhkan melalui : 1. Datang langsung dan mengisi formulir permohonan pengajuan keberatan informasi publik dengan melengkapi <i>fotocopy</i> indentitas diri (KTP/SIM/Paspor) dan potocopy akte pendirian bagi badan hukum 2. Melalui Website dengan mengisi formulir yang telah di download dan menyertakan scan (KTP/SIM/Paspor) dan <i>fotocopy</i> akte pendirian bagi badan hukum kemudian dikirim ke alamat email kealamat PPID yang tertera di website				1.	2. Formulir pengajuan keberatan informasi publik yang tersedia dimeja pelayanan PPID atau ditampilkan di website dan dapat diunduh. 3. <i>Fotocopy</i> indentitas diri, foto copy akte pendirian bagi badan hukum dari pemohon informasi	Pada hari dan jam kerja	Formulir pengajuan keberatan informasi publik yang telah diisi lengkap dan dilampiri <i>fotocopy</i> indentitas diri (KTP)	

	3. Mengirim formulir permohonan pengajuan keberatan informasi yang telah diisi lengkap disertai identitas (KTP/SIM/Paspor) dan potocopy akte pendirian bagi badan hukum, ke PPID yang telah dicantumkan di website maupu backdrof/brosur PPID								
2	Memeriksa formulir pengajuan keberatan dari pemohon. Melakukan registrasi permohonan pengajuan keberatan informasi publik dan memerintahkan PPID dan PPID Pembantu untuk menjawab permohonan informasi					Buku register dan semua data pemohon disimpan file khusus dalam bentuk softcopy dan hardcopy tentang register pengajuan keberatan permohonan informasi	Pada hari dan jam kerja	Daftar pengajuan keberatan permohonan informasi publik telah disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy	
3	PPID dan PPID Pembantu memproses keberatan atas permohonan informasi yang diajukan pemohon. Mempersiapkan jawaban/tanggapan atas keberatan dalam bentuk Surat Keputusan atasan PPID					Berkas pengajuan keberatan permohonan informasi publik yang telah diisi lengkap	Pada hari dan jam kerja	Daftar surat-surat yang harus ditanggapi baik kepada PPID Pembantu maupun atasan PPID	
4	Surat Keputusan atas Tanggapan keberatan dari atasan PPID					Surat tanggapan keberatan dari Atasan PPID	Pada hari dan jam kerja	Surat tanggapan atas keberatan dari Atasan PPID	



5	Tanggapan/jawaban permohonan atas keberatan permohonan informasi Pwas selesai, tidak puas dapat diajukan ke Komisi Informasi Provinsi Bengkulu					Surat tanggapan atas keberatan dari Atasan PPID			
---	--	--	--	--	--	---	--	--	--

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Bengkulu Utara
Selaku PPID Utama



SURYADI, S.STP., M.Si
Pembina Muda Tk. I (IV/b)
NIP. 19790424 199912 1 001